







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU**

NOMOR SOP	: B/60.52/UN34.8/JM.01.00/2025
TGL. PEMBUATAN	: 13 Januari 2025
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 26 Mei 2025
DISAHKAN OLEH	Direktur Direktorat Penjaminan Mutu  Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd., M.Pd. NIP 198107172005012004
NAMA SOP	: PENGAJUAN AKREDITASI BAN-PT
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Peraturan BAN-PT No 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT5. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta	Pelaksana SOP terdiri dari Prodi, UPPS (Fakultas/Sekolah Pascasarjana), dan Direktorat Penjaminan Mutu dengan kualifikasi masing-masing: <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai operasional komputer microsoft office dan internet2. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan, dan kecermatan yang baik3. Menguasai bahasa indonesia yang baik dan benar4. Menguasai peraturan tentang pengajuan akreditasi BAN-PT5. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelaksanaan Asesmen Lapangan Akreditasi BAN-PT	<ol style="list-style-type: none">1. Borang LED dan LKPS2. Data isian LED dan LKPS3. Aplikasi SAPTO4. Desktop5. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pemohon atau pelaksana jika tidak mengikuti prosedur sesuai SOP tidak akan terproses secara lancar atau kemungkinan permohonannya tidak dapat dipenuhi.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		UPPS/Prodi	Ditpenjamu	Reviewer Internal	Kelengkapan	Output	
1	Pemantauan masa berakhir akreditasi				Data masa habis akreditasi	Surat pemberitahuan masa habis dan rekomendasi pengajuan akreditasi prodi	Prodi dan Ditpenjamu memantau dan memastikan masa berakhir akreditasi
2	Penyusunan borang akreditasi LED, LKPS, dan kelengkapan lampiran sesuai template borang dari BAN-PT				a. Template LED b. Template LKPS	Draf dokumen LED dan LKPS	a. Prodi menyusun borang akreditasi didampingi oleh Ditpenjamu b. Pembiayaan penyusunan borang diatur dalam SOP tersendiri
3	Simulasi penilaian borang bersama pendamping yang ditunjuk oleh Ditpenjamu			Belum Memenuhi	a. Instrumen penilaian b. Draf borang LED c. Draf LKPS	Draf dokumen LED dan LKPS	
4	Pengiriman borang akreditasi LED, LKPS, dan kelengkapan lampiran ke Ditpenjamu				a. Draf LED b. Draf LKPS		
5	Penunjukan reviewer internal				Surat Penunjukan Reviewer Internal	Surat penunjukan reviewer internal	Penunjukan reviewer internal dengan memperhatikan bidang studi
6	Simulasi penilaian bersama reviewer internal			Belum Memenuhi	a. Instrumen penilaian b. Draf borang LED c. Draf LKPS	Hasil penilaian internal	
7	Pengiriman hasil penilaian ke Prodi dan UPPS				Dokumen hasil penilaian internal	Surat hasil penilaian internal	
8	Jika belum memenuhi, dilakukan revisi dan penyesuaian pada borang.				a. Draf LED b. Draf LKPS	Dokumen borang LED, LKPS dan lampirannya yang telah direvisi atau dilengkapi	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		UPPS/Prodi	Ditpenjamu	Reviewer Internal	Kelengkapan	Output	
9	Pengiriman LED, LKPS, Surat permohonan pengantar pengiriman dokumen dan Pernyataan ke Ditpenjamu				a. Dokumen LED dan LKPS b. Surat permohonan pengantar pengiriman dokumen c. Surat pernyataan		
10	Pengajuan Surat Pengantar dan Pernyataan untuk di tanda tangani Rektor				Surat Pengantar dan Pernyataan	Surat Pengantar Rektor	
11	Pengunggahan dokumen akreditasi melalui SAPTO				a. Surat pengantar b. Surat pernyataan c. LED dan LKPS d. Lampiran borang	Data pengajuan reakreditasi pada SAPTO	

Keterangan:

 : Awal dan akhir prosedur

 : Proses berjalannya prosedur

 : Simbol penghubung antar halaman

 : Pengambilan keputusan